



PUTUSAN

Nomor 1365/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : FADLI bin PATALI
Tempat Lahir : Jakarta
Umur / Tanggal Lahir: 35 Tahun / 16 Agustus 1987
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kp. Kebayunan Rt.04/019 Kelurahan Tapos,
Kecamatan Tapos, Kota Depok atau Kp.Kebayunan
Rt.02/018 Kelurahan Tapos, Kecamatan Tapos, Kota
Depok
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 September 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Suat Perintah/Panahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2018 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018;
4. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 4 Desember 2018 sampai dengan tanggal 2 Januari 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 3 Januari 2019 sampai dengan tanggal 3 Maret 2019;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi dan menolak Penasihat Hukumnya yang ditunjuk oleh Majelis Hakim dan menyatakan akan maju sendiri selama persidangan;

Setelah membaca :

Hal 1 dari 22 hal.Put.Pid.No.1365/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 1365/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel, tanggal 4 Desember 2018 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 1365/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel, 6 Desember 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa FADLI bin PATALI tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair;
2. Menyatakan terdakwa FADLI bin PATALI bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FADLI bin PATALI dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun 6 (enam) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
4. Menjatuhkan Pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
5. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0373 gram, (sis hasil lab berat netto seluruhnya 0,0328 gram) dan 1 (satu) unit handphone Smartfren warna biru berikut simcardnya akan dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Hal 2 dari 22 hal.Put.Pid.No.1365/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar Terdakwa dihukum yang ringan-ringannya karena Terdakwa merasa bersalah, sebagai tulang punggung keluarga, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **FADLI bin PATALI**, pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 sekitar jam 15.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2018, bertempat di Kp. Kebayunan Rt.02/018 Kel. Tapos Kec. Tapos Kota Depok, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 sekitar jam 15.00 wib pada saat terdakwa sedang di warung di Kp. Kebayunan Rt.02/018 Kel. Tapos Kec. Tapos Kota Depok bertemu dengan HENDRIK (DPO) lalu HENDRIK menyuruh terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis shabu kepada pembeli dengan imbalan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya HENDRIK langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,28 gram yang langsung dimasukan kedalam kantong celana sebelah kanan yang sedang terdakwa kenakan, selain itu juga terdakwa diberikan handphone milik HENDRIK untuk berkomunikasi kepada calon pembeli.

Hal 3 dari 22 hal.Put.Pid.No.1365/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian sekitar 16.00 wib saat terdakwa sedang duduk di atas sepeda motor sambil menunggu calon pembeli di pinggir Jalan Kp. Kebayunan Rt.02/018 Kel. Tapos Kec. Tapos Kota Depok tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh beberapa orang anggota Polisi dari Sat Narkoba Polsek Jagakarsa Jakarta Selatan yaitu saksi DANDUN DJOKO PITOYO dan saksi DARMAWANSYAH yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa Kp. Kebayunan Rt.02/018 Kel. Tapos Kec. Tapos Kota Depok sering dijadikan tempat peredaran serta penyalahgunaan narkotika jenis shabu, lalu setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa di temukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,28 gram dari dalam kantong celana depan sebelah kanan yang terdakwa kenakan, 1 (satu) unit handphone Smartfren berikut simcardnya.
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Jagakarsa Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan serta tidak ada kaitannya dengan kegiatan atau pekerjaan terdakwa sehari-hari.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratium Forensik No.Lab : 4933/NNF/2018 tanggal 08 Oktober 2018 barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :
1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0373 gram diberi nomor barang bukti 2869/2018/NF. Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa **FADLI bin PATALI**.
Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 2869/2018/NF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal 4 dari 22 hal.Put.Pid.No.1365/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **FADLI bin PATALI**, pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 sekitar jam 16.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2018, bertempat di Kp. Kebayunan Rt.02/018 Kel. Tapos Kec. Tapos Kota Depok, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 sekitar jam 16.00 wib, saat terdakwa sedang duduk di atas sepeda motor di pinggir Jalan Kp. Kebayunan Rt.02/018 Kel. Tapos Kec. Tapos Kota Depok tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh beberapa orang anggota Polisi dari Sat Narkoba Polsek Jagakarsa Jakarta Selatan yaitu saksi DANDUN DJOKO PITOYO dan saksi DARMAWANSYAH yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa Kp. Kebayunan Rt.02/018 Kel. Tapos Kec. Tapos Kota Depok sering di jadikan tempat peredaran serta penyalahgunaan narkotika jenis shabu, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa di temukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,28 gram dari dalam kantong celana depan sebelah kanan yang terdakwa kenakan, 1 (satu) unit handphone Smartfren berikut simcardnya.
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut diakui terdakwa milik temannya yang bernama HENDRIK (DPO) yang sebelumnya terdakwa terima pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 sekitar jam 15.00 wib di warung yang berada di Kp. Kebayunan Rt.02/018 Kel. Tapos Kec. Tapos Kota Depok dengan maksud untuk diserahkan kepada pembeli, selanjutnya terdakwa

Hal 5 dari 22 hal.Put.Pid.No.1365/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta barang bukti dibawa ke Polsek Jagakarsa Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut tidak ada ijin yang syah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang serta tidak kaitannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratium Forensik No.Lab : 4933/NNF/2018 tanggal 08 Oktober 2018 barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0373 gram diberi nomor barang bukti 2869/2018/NF. Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa **FADLI bin PATALI**;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 2869/2018/NF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya serta tidak mengajukan eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. **Saksi DARMAWANSYAH**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi semula tidak kenal dengan terdakwa, setelah penangkapan baru saksi mengenal;
 - Bahwa saksi adalah anggota Polisi dari Sat Narkoba Polsek Jagakarsa Jakarta Selatan;

Hal 6 dari 22 hal.Put.Pid.No.1365/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 sekitar jam 16.00 wib, bertempat di Kp. Kebayunan Rt.02/018 Kel. Tapos Kec. Tapos Kota Depok, saksi bersama dengan saksi Darmawansyah, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa saksi dan rekan saksi menangkap Terdakwa yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa Kp. Kebayunan Rt.02/018 Kel. Tapos Kec. Tapos Kota Depok sering di jadikan tempat peredaran serta penyalahgunaan narkotika jenis shabu dan selanjutnya saksi menindaklanjuti informasi tersebut dan kemudian menangkap Terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa di temukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,28 gram dari dalam kantong celana depan sebelah kanan yang terdakwa kenakan, 1 (satu) unit handphone Smartfren berikut simcardnya;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa narkotika jenis shabu tersebut diakui terdakwa milik temannya yang bernama HENDRIK (DPO) yang sebelumnya terdakwa terima pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 sekitar jam 15.00 wib di warung yang berada di Kp. Kebayunan Rt.02/018 Kel. Tapos Kec. Tapos Kota Depok dengan maksud untuk diserahkan kepada pembeli, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Jagakarsa Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa menyimpan barang tersebut dengan mendapatkan upah Rp.100.000,- dan Terdakwa baru pertama kali melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak ada ijin yang syah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang serta tidak kaitannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan dimana HP adalah milik teman Terdakwa Hendrik (DPO);
- Bahwa benar Terdakwa yang saksi tangkap dan Terdakwa mengakui perbuatannya;

Hal 7 dari 22 hal.Put.Pid.No.1365/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi DANDUN DJOKO PITOYO**, dibacakan di persidangan sesuai dengan BAP yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi dari Sat Narkoba Polsek Jagakarsa Jakarta Selatan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 sekitar jam 16.00 wib, bertempat di Kp. Kebayunan Rt.02/018 Kel. Tapos Kec. Tapos Kota Depok, saksi bersama dengan saksi Dandun Djoko, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi dan rekan saksi menangkap Terdakwa yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa Kp. Kebayunan Rt.02/018 Kel. Tapos Kec. Tapos Kota Depok sering di jadikan tempat peredaran serta penyalahgunaan narkoba jenis shabu dan selanjutnya saksi menindaklanjuti informasi tersebut dan kemudian menangkap Terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa di temukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,28 gram dari dalam kantong celana depan sebelah kanan yang terdakwa kenakan, 1 (satu) unit handphone Smartfren berikut simcardnya;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa narkoba jenis shabu tersebut diakui terdakwa milik temannya yang bernama HENDRIK (DPO) yang sebelumnya terdakwa terima pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 sekitar jam 15.00 wib di warung yang berada di Kp. Kebayunan Rt.02/018 Kel. Tapos Kec. Tapos Kota Depok dengan maksud untuk diserahkan kepada pembeli, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Jagakarsa Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut tidak ada ijin yang syah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang serta tidak kaitannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut diatas terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Hal 8 dari 22 hal.Put.Pid.No.1365/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 sekitar jam 16.00 wib, bertempat di Kp. Kebayunan Rt.02/018 Kel. Tapos Kec. Tapos Kota Depok, kerana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa di temukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,28 gram dari dalam kantong celana depan sebelah kanan yang terdakwa kenakan, 1 (satu) unit handphone Smartfren berikut simcardnya;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut diakui terdakwa milik temannya yang bernama HENDRIK (DPO) yang sebelumnya terdakwa terima pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 sekitar jam 15.00 wib di warung yang berada di Kp. Kebayunan Rt.02/018 Kel. Tapos Kec. Tapos Kota Depok dengan maksud akan diserahkan kepada pembeli, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Jagakarsa Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa menyimpan dan akan memberikan kepada pembeli barang tersebut dengan mendapatkan upah Rp.100.000,- dan Terdakwa baru pertama kali melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak ada ijin yang syah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang serta tidak kaitannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan dimana HP adalah milik teman Terdakwa Hendrik (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0373 gram, (sis hasil lab berat netto seluruhnya 0,0328 gram) dan 1 (satu) unit handphone Smartfren warna biru berikut simcardnya;

Hal 9 dari 22 hal.Put.Pid.No.1365/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratium Forensik No.Lab : 4933/NNF/2018 tanggal 08 Oktober 2018 barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0373 gram diberi nomor barang bukti 2869/2018/NF. Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa **FADLI bin PATALI**. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 2869/2018/NF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta adanya alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 sekitar jam 16.00 wib, bertempat di Kp. Kebayunan Rt.02/018 Kel. Tapos Kec. Tapos Kota Depok, kerana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa di temukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,28 gram dari dalam kantong celana depan sebelah kanan yang terdakwa kenakan, 1 (satu) unit handphone Smartfren berikut simcardnya;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut diakui terdakwa milik temannya yang bernama HENDRIK (DPO) yang sebelumnya terdakwa terima pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 sekitar jam 15.00 wib di warung yang berada di Kp. Kebayunan Rt.02/018 Kel. Tapos Kec. Tapos Kota Depok dengan maksud akan diserahkan kepada pembeli, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Jagakarsa Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa menyimpan dan akan memberikan kepada pembeli barang tersebut dengan mendapatkan upah Rp.100.000,- dan Terdakwa baru pertama kali melakukan perbuatannya tersebut;

Hal 10 dari 22 hal.Put.Pid.No.1365/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.



- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak ada ijin yang syah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang serta tidak kaitannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan dimana HP adalah milik teman Terdakwa Hendrik (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas yaitu :

- Primair : Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Subsidiar : Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak dan Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan setiap orang adalah subyek hukum yang padanya melekat hak dan kewajiban menurut hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama **FADLI bin PATALI** yang mana setelah diperiksa identitasnya ternyata benar dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan pula oleh saksi-saksi dalam perkara ini, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa tersebut di atas dan tidak terjadi salah orang (*error in persona*);

Hal 11 dari 22 hal.Put.Pid.No.1365/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.



Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur pertama telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa Hak dan Melawan Hukum

Menimbang, bahwa tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud tanpa hak dalam kaitannya dengan UU No. 53 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa ijin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa kewenangan untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkotika khususnya narkotika golongan I jenis ganja sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa dalam penjelasan pasal 6 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan yang dimaksud narkotika golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, sehingga dapat disimpulkan bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan selain yang disebut dalam penjelasan pasal 6 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-Undang telah menentukan secara tegas bahwa narkotika golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang untuk keperluan lainnya maka perbuatan terdakwa yang telah kedapatan memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis ganja tersebut yang didapatkan dari temannya bernama Hendrik (DPO) dengan berat brutto 0,28 gram dari dalam kantong celana depan sebelah kanan yang terdakwa kenakan, 1 (satu) unit handphone Smartfren berikut simcardnya dan Terdakwa mendapatkan upah dari narkotika tersebut sebesar Rp.100.000,- dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa, adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas jelas unsur **Yang tanpa Hak atau Melawan Hukum** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika.

Hal 12 dari 22 hal.Put.Pid.No.1365/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini tidak perlu seluruh unsur terbukti cukup apabila salah satu sub unsur terbukti sudah cukup untuk menyatakan terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta diperidangan, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 sekitar jam 16.00 wib, bertempat di Kp. Kebayunan Rt.02/018 Kel. Tapos Kec. Tapos Kota Depok, karena penyalahgunaan Narkotika jenis shabu dimana pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa di temukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,28 gram dari dalam kantong celana depan sebelah kanan yang terdakwa kenakan, 1 (satu) unit handphone Smartfren berikut simcardnya;

Menimbang, bahwa narkotika jenis shabu tersebut diakui terdakwa milik temannya yang bernama HENDRIK (DPO) yang sebelumnya terdakwa terima pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 sekitar jam 15.00 wib di warung yang berada di Kp. Kebayunan Rt.02/018 Kel. Tapos Kec. Tapos Kota Depok dengan maksud akan diserahkan kepada pembeli, akan tetapi pada saat penangkapan Terdakwa belum melakukan transaksi ataupun bertemu dengan pembeli meskipun Terdakwa dijanjikan mendapatkan upah Rp.100.000,- , dan Terdakwa tidak ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratium Forensik No.Lab : 4933/NNF/2018 tanggal 08 Oktober 2018 barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0373 gram diberi nomor barang bukti 2869/2018/NF. Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa **FADLI bin PATALI**. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 2869/2018/NF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak melakukan perbuatan sebagaimana unsur dalam

Hal 13 dari 22 hal.Put.Pid.No.1365/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal ini melainkan Terdakwa kedapatan memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu tersebut bukan sedang dalam keadaan bertransaksi ataupun sedang bertemu dengan pembeli dan oleh karenanya unsur ini tidak terpenuhi dan tidak terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair tersebut dan oleh karenanya Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan Subsidair yang melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak dan Melawan Hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman;

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan setiap orang adalah subyek hukum yang padanya melekat hak dan kewajiban menurut hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama **FADLI bin PATALI** yang mana setelah diperiksa identitasnya ternyata benar dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan pula oleh saksi-saksi dalam perkara ini, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa tersebut di atas dan tidak terjadi salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur pertama telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa Hak dan Melawan Hukum

Menimbang, bahwa tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud tanpa hak dalam kaitannya dengan UU No. 53 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa ijin dan atau persetujuan

Hal 14 dari 22 hal.Put.Pid.No.1365/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa kewenangan untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkoba khususnya narkoba golongan I jenis ganja sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa dalam penjelasan pasal 6 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan yang dimaksud narkoba golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, sehingga dapat disimpulkan bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan selain yang disebut dalam penjelasan pasal 6 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-Undang telah menentukan secara tegas bahwa narkoba golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang untuk keperluan lainnya maka perbuatan terdakwa yang telah kedapatan memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis ganja tersebut yang didapatkan dari temannya bernama Hendrik (DPO) dengan berat brutto 0,28 gram dari dalam kantong celana depan sebelah kanan yang terdakwa kenakan, 1 (satu) unit handphone Smartfren berikut simcardnya dan Terdakwa mendapatkan upah dari narkoba tersebut sebesar Rp.100.000,- dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa, adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas jelas unsur **Yang tanpa Hak atau Melawan Hukum** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini tidak perlu seluruh unsur terbukti cukup apabila salah satu sub unsur terbukti sudah cukup untuk menyatakan terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta diperidangan, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 sekitar jam 16.00 wib, bertempat di Kp. Kebayunan Rt.02/018 Kel. Tapos Kec. Tapos Kota Depok, kerana penyalahgunaan Narkoba jenis shabu dimana pada saat dilakukan

Hal 15 dari 22 hal.Put.Pid.No.1365/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan terhadap terdakwa di temukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,28 gram dari dalam kantong celana depan sebelah kanan yang terdakwa kenakan, 1 (satu) unit handphone Smartfren berikut simcardnya;

Menimbang, bahwa narkoba jenis shabu tersebut diakui terdakwa milik temannya yang bernama HENDRIK (DPO) yang sebelumnya terdakwa terima pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 sekitar jam 15.00 wib di warung yang berada di Kp. Kebayunan Rt.02/018 Kel. Tapos Kec. Tapos Kota Depok dengan maksud akan diserahkan kepada pembeli, akan tetapi pada saat penangkapan Terdakwa belum melakukan transaksi ataupun bertemu dengan pembeli meskipun Terdakwa dijanjikan mendapatkan upah Rp.100.000,- , dan Terdakwa tidak ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratium Forensik No.Lab : 4933/NNF/2018 tanggal 08 Oktober 2018 barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0373 gram diberi nomor barang bukti 2869/2018/NF. Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa **FADLI bin PATALI**. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 2869/2018/NF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak melakukan perbuatan sebagaimana unsur dalam pasal ini melainkan Terdakwa kedapatan memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu tersebut dan oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidair tersebut;

Hal 16 dari 22 hal.Put.Pid.No.1365/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk penjatuhan pidana yang bersifat mendidik dan mempunyai efek jera (*deterrence effect*) maka terhadap Terdakwa adalah adil apabila dijatuhkan pidana sebagaimana dalam amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,0373 gram, (siswa hasil lab berat netto seluruhnya 0,0328 gram) dan 1 (satu) unit handphone Smartfren warna biru berikut simcardnya, atas barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh karena penguasaan barang bukti tersebut tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang dan digunakan sebagai alat untuk melakukan perbuatan Terdakwa, maka akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang Memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

Hal 17 dari 22 hal.Put.Pid.No.1365/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum, sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa FADLI bin PATALI, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa FADLI bin PATALI dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa FADLI bin PATALI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **"Memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Jaksa Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0373 gram, (siswa hasil lab berat netto seluruhnya 0,0328 gram) dan 1 (satu) unit handphone Smartfren warna biru berikut simcardnya, dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 oleh DR.JONI, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, KRISNUGROHO SP ,S.H., M.H. dan FLORENSANI KENDENAN, S.H. M.H., masing-masing sebagai

Hal 18 dari 22 hal.Put.Pid.No.1365/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh APRISNO, S.H.M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan serta dihadiri oleh SUSI TRIANA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

KRISNUGROHO SP, S.H., M.H.

DR.JONI, S.H, M.H.

FLORENSANI KENDENAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

APRISNO, S.H. M.H.

Hal 19 dari 22 hal.Put.Pid.No.1365/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)